




SALINAN

PENETAPAN

Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Blcn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batulicin yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Nikah/*Istbat Nikah* yang diajukan oleh:

H. HAMDANI bin ALEN, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, Pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun II RT.004 RW. 001, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon I**;

Hj. JARMINI binti JAMAN, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SD, tempat tinggal di Dusun II RT.004 RW. 001, Desa Angsana, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batulicin dengan Nomor 33/Pdt.P/2018/PA.Blcn, tanggal 24 Januari 2019, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut tata cara agama Islam pada tanggal 30 Desember 2004

Hal. 1 dari 7 hal., Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Blcn



dihadapan seorang penghulu bernama H. SADERIANSYAH di Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama JAMAN bin BANI dan dihadiri dua orang saksi masing-masing bernama LUKMANUL HAKIM dan M. ARIFIN dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati berdasarkan surat keterangan kematian Nomor: 400/62/BYS/2019/KESRA diterbitkan pada tanggal 23 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Kaur Kemasyarakatan Desa Bayan Sari, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemohon II berstatus janda cerai pada pernikahan resmi dengan seorang laki-laki yang bernama SUPONO ;
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian senasab, pertalian kerabat, semenda dan pertalian sesusuan yang menjadi halangan untuk melangsungkan pernikahan dan tidak ada pula pihak-pihak lain yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dikaruniai 5 orang anak bernama:
 1. Muhammad Jamaili bin H. Hamdani, lahir pada tanggal 19-07-2002,
 2. Aina Zuzaila binti H. Hamdani, lahir pada tanggal 22-01-2004,
 3. Irham Padillah bin H. Hamdani, lahir pada tanggal 13-10-2005,
 4. Syairillah bin H. Hamdani, lahir pada tanggal 29-06-2007;
 5. Kholidah Zahra binti H. Hamdani, lahir pada tanggal 25-11-2010;
6. Bahwa selama menjadi suami istri antara Pemohon I dan Pemohon II belum pernah bercerai dan tetap beragama Islam;

Hal. 2 dari 7 hal., Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Blcn



7. Bahwa oleh karena bukti pernikahan tersebut belum ada, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini di Pengadilan Agama Batulicin;
8. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah ini adalah untuk keperluan mendapatkan kutipan akta nikah dan membuat akta kelahiran anak;
9. Pemohon I dan Pemohon II bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batulicin Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**H. HAMDANI bin ALEN**) dengan Pemohon II (**HJ. JARMINI binti JAMAN**) yang dilaksanakan pada tanggal 30 Desember 2004 di Desa Karang Indah, Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Angsana, Kabupaten Tanah Bumbu;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa Pengadilan telah mengumumkan permohonan tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Batulicin dengan surat pengumuman nomor 57/Pdt.P/2019/PA.BlcN pada tanggal 29 Januari 2019;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Hal. 3 dari 7 hal., Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.BlcN



Bahwa, setelah dicocokkan identitas Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan dengan tambahan keterangan mengenai status Pemohon II yang pernah menikah secara resmi di KUA Kecamatan Satui dengan seorang laki-laki bernama Supono, akan tetapi suami Pemohon II bernama Supono tersebut meninggalkan Pemohon II begitu saja, dan selama ini belum pernah diurus proses perceraian secara resmi ke Pengadilan Agama;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya agar perkawinannya dapat disahkan dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan (kompetensi absolut) Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Batulicin;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan tersebut telah diumumkan sesuai dengan KMA Nomor 032/SK/IV/2006 ternyata selama tenggang waktu 14 (empat belas) hari pengumuman tersebut tidak ada pihak yang merasa keberatan, oleh sebab itu permohonan tersebut selanjutnya diperiksa sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Hal. 4 dari 7 hal., Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Blc



Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan dan mendalilkan sebagai pasangan suami-istri yang menikah sah menurut hukum Islam pada tanggal 13 April 2014, akan tetapi pernikahan tersebut tidak tercatat sehingga Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan agar pernikahan tersebut disahkan secara hukum, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II mendudukan dirinya sebagai para pihak dalam perkara ini, berdasarkan hal tersebut kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kedudukan sebagai para pihak (*persona standi in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalil dan dasar Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan perkawinan sebagaimana telah disebutkan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa Pemohon II memberikan keterangan tentang status dirinya yang sebenarnya pernah menikah secara resmi dengan laki-laki bernama Supono dan belum pernah mengurus perceraian karena Pemohon II hanya ditinggal begitu saja, yang kemudian Pemohon II menikah lagi dengan Pemohon I, dan terhadap keterangan dan pengakuan Pemohon II tersebut, Majelis Hakim menilai cukup untuk melakukan pemeriksaan, dan menjadikan keterangan dan pengakuan Pemohon II tersebut sebagai fakta hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kewenangan Pengadilan Agama mengeluarkan penetapan pengesahan (*itsbat*) nikah seseorang adalah pengesahan terhadap terjadinya sebuah pernikahan yang dilaksanakan pada waktu lampau yakni hari, tanggal, bulan dan tahun waktu itu, dengan memperhatikan terpenuhi tidaknya syarat dan rukun pernikahan sesuai agama Islam serta perundang-undangan yang berlaku, hanya saja pernikahan tersebut tidak tercatat/dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di tempat dilaksanakan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta hukum yang ditemukan, meskipun Pemohon I

Hal. 5 dari 7 hal., Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Blcn



dengan Pemohon II telah menikah dan tidak tercatat sehingga ingin pernikahan tersebut disahkan di Pengadilan Agama, akan tetapi harus juga melihat terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan menurut ketentuan hukum Islam dan perundang-undangan, dan ternyata status Pemohon II pada saat menikah dengan Pemohon I masih terikat secara hukum sebagai istri dari laki-laki bernama Supono karena keduanya pernah menikah secara resmi dan memiliki buku nikah sedangkan sampai sekarang belum pernah bercerai secara resmi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus dinyatakan **ditolak**;

Menimbang, bahwa perkara ini *voluntair* dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dan ditambah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Menolak permohonan Pemohon I dan Pemohon II seluruhnya;
2. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp791.000 (tujuh ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 20 Februari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 15 Jumadilakhir 1440 *Hijriah*, oleh kami Drs. H. Syakhrani sebagai ketua majelis, M. Syaefuddin, S.H.I., M.Sy., dan Syaiful Annas, S.H.I., M.Sy. sebagai hakim-hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka

Hal. 6 dari 7 hal., Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Blcn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum oleh ketua majelis dengan didampingi hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu oleh M. Kharis Ridhani, S.H., M.H. sebagai panitera pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Meterai Rp6000

Ttd.

M. SYAEFUDDIN, S.H.I., M.Sy.
Hakim Anggota II,

Drs. H. SYAKHRANI

Ttd.

SYAIFUL ANNAS, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd.

M. KHARIS RIDHANI, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp	700.000
4. Redaksi	Rp	5.000
5. Meterai	Rp	6.000
Jumlah	Rp	791.000

Salinan sesuai aslinya
Batulicin, 20 Februari 2019
Panitera,

Drs. H. Almuna

Hal. 7 dari 7 hal., Penetapan Nomor 57/Pdt.P/2019/PA.Blcn